

**PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI UPAYA
MENGHINDARI KREDIT BERMASALAH PADA BANK NTT KANTOR
CABANG OELAMASI**

ARTIKEL ILMIAH

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Studi Diploma III

Jurusan Perbankan dan Keuangan



Oleh :

NATASYA RICARDINA FRANKLY HAILITIK

NIM : 2018110088

SURABAYA

2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Natasya Ricardina Frankly Hailitik
Tempat, Tanggal Lahir : Kupang, 18 Desember 1999
N.I.M : 2018110088
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Perbankan dan Keuangan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Pengelolaan Manajemen Risiko Sebagai Upaya
Menghindari Kredit Bermasalah pada Bank NTT
Kantor Cabang Oelamasi

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Diploma 3

Dosen Pembimbing

Tanggal : 25 Agustus 2021

Tanggal : 25 Agustus 2021

(Dr. Kautzar Riza Salman, SE., MSA., Ak) **(Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M.)**

NIDN: 0726117702

NIDN: 0725126003

**MANAGEMENT OF RISK MANAGEMENT AS AN EFFORT TO AVOID
NON PERFORMING LOANS AT BANK NTT BRANCH OFFICE
OELAMASI**

Natasya Ricardina Frankly Hailitik

2018110088

Email : hailitiktasya@gmail.com

ABSTRACT

In the current modern era, the needs of the community, especially the people of NTT are increasing, therefore to meet their needs they use banking products, namely credit, but in lending itself cannot be separated from the credit risks that will be faced, therefore according to OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 the bank is required to implement Risk Management effectively to help analyze the risks that will occur in the future. Therefore, to find out the management of Risk Management as an effort to avoid non-performing loans at Bank NTT Oelamasi branch office, the author uses the documentation method and direct interviews to Bank NTT Branch office Oelamasi to collect data. Data were analyzed using descriptive analysis. Based on the results of the analysis, seen from the credit collectibility data of Bank NTT in 2020, the level of bad loans was 4.68%, one of which was the ineffectiveness of Risk Management management as an effort to avoid non-performing loans.

Keywords : Bank NTT Branch Office Oelamasi, non-performing loans, and Risk Management

PENDAHULUAN

Kredit atau pembiayaan yang diberikan bank tentu mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Bank NTT selaku kreditur dalam penyaluran kredit kepada masyarakat/debitur, tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pasti dihadapkan dengan risiko kredit seperti kredit bermasalah yang dimana pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

Maka dari itu menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu “(1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak; (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kecukupan kebijakan dan prosedur

Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh”.

Serta pada pasal 4 ayat (1) dan (2) “(1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup: a. Risiko Kredit; b. Risiko Pasar; c. Risiko Likuiditas; d. Risiko Operasional; e. Risiko Hukum; f. Risiko Reputasi; g. Risiko Strategik; dan h. Risiko Kepatuhan; (2) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Maka dari itu semua bank umum yang melakukan kegiatan konvensional termasuk Bank NTT, wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk membantu meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

Dari data kolektibilitas pemberian kredit tahun 2020 yang di ambil dari website resmi OJK pada Bank NTT, kredit macet sebesar 4,68%, yang mana hal ini dapat terjadi karena masalah yang muncul dari pihak eksternal yaitu debitur tetapi salah satu faktor permasalahannya juga muncul dari pihak internal Bank NTT sendiri sebagai penyalur kredit. Sehingga dapat dilihat bahwa permasalahan internal bisa saja muncul dari kurang efektifnya menganalisis kredit yang sudah diberikan, media yang

digunakan untuk membantu menganalisis risiko-risiko kegiatan usaha bank salah satunya risiko kredit yaitu dengan menerapkan manajemen risiko sesuai dengan pedoman dan prosedur manajemen risiko yang tepat. Tetapi apabila sudah menerapkan manajemen risiko dan masih muncul risiko kredit maka dalam pengelolaan manajemen risiko di Bank NTT kurang efektif.

Oleh karena itu sesuai dengan pernyataan diatas maka penulis mengangkat judul “**PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI KREDIT BERMASALAH PADA BANK NTT KANTOR CABANG OELAMASI**”

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pengelompokan kredit bermasalah pada Bank NTT Kantor Cabang Oelamasi.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah penyelamatan yang dilakukan oleh Bank NTT Kantor Cabang Oelamasi.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan Manajemen Risiko sebagai upaya menghindari kredit bermasalah pada Bank NTT Kantor Cabang Oelamasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan Usaha Bank Umum

Kegiatan Usaha bank umum konvensional yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan:

- a. BUKU 1 hanya dapat melakukan:
 1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah yang meliputi:
 - a) Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - b) Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - c) Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - d) Kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama;
 - e) Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas;
 - f) Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan

- g) Jasa lainnya;
 2. Kegiatan sebagai pedagang valuta asing; dan
 3. Kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam rupiah yang lazim dilakukan oleh bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- b. BUKU 2 dapat melakukan:
 1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing:
 - a) Kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1;
 - b) Kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas;
 - c) Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - d) Kegiatan *treasury* secara terbatas; dan
 - e) Jasa lainnya;
 2. Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk:
 - a) Keagenan dan kerjasama; dan
 - b) Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking;
 3. Kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia;
 4. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan

5. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. BUKU 3 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia;
- d. BUKU 4 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.

Kegiatan Penyaluran Kredit

- a. Paling rendah 55% (lima puluh lima persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 1;
- b. Paling rendah 60% (enam puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 2;
- c. Paling rendah 65% (enam puluh lima persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 3; dan
- d. Paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 4.”

Pengelompokan Kategori Kredit

- a. **Lancar** apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran

- b. **Dalam Perhatian Khusus** apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
- c. **Kurang Lancar** apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari;
- d. **Diragukan** apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
- e. **Macet** apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.

Manajemen Risiko Kredit

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko dengan efektif baik untuk bank secara tunggal maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak,

yang paling sedikit mencakup 4 pilar, yaitu :

1. Pengawasan secara aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Penetapan limit risiko serta kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern secara menyeluruh.

Langkah-langkah untuk Mitigasi Risiko Kredit

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, penilaian bank untuk menyetujui suatu permohonan kredit harus dilakukan dengan berpedoman pada analisis prinsip 4P, 5C dan 3R, yaitu :

- a. Analisis Prinsip 4P : *Personality, Purpose, Prospect, & Payment.*
- b. Analisis Prinsip 5C : *Character, Capacity, Capital, Collateral, & Condition of economy.*
- c. Analisis Prinsip 3R : *Returns, Repayment, & Risk Bearing Ability.*

Selain dengan melakukan analisis yang mendalam menggunakan analisis formula 4P, 5C, dan 3R, manajemen risiko yang dapat di terapkan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin saja muncul dari penyaluran kredit dengan mengetahui lebih dini upaya-upaya yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh manajemen bank

untuk terlindungi dari risiko-risiko tersebut.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisi data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Data dan Metode Pengumpulan Sumber Data

- a. Mengambil dan mencatat data yang diambil dari website resmi Bank NTT yaitu www.bpdntt.co.id.
- b. Melakukan wawancara secara langsung ke pihak Bank NTT Kantor Cabang Oelamasi.

Metode Pengumpulan Data

- a. Metode penelitian survei, yaitu mengumpulkan data primer dengan wawancara langsung ke pihak yang berkaitan.
- b. Metode penelitian dokumentasi, yaitu pengumpulan dan pencatatan data diambil dari website resmi Bank NTT www.bpdntt.co.id.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi bank yang sehat kuat dan terpercaya.

Misi

- a) Pelopor penggerak ekonomi rakyat.
- b) Menggali sumber potensi daerah untuk diusahakan secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat NTT.
- c) Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.
- d) Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat diperoleh hasil pembahasan yaitu dimana pengelompokan kredit bermasalah yang sudah diterapkan oleh bank NTT kantor cabang Oelamasi sudah sesuai dengan peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 pasal 28 ayat 3 telah menyatakan ketentuan pengelompokan kredit bermasalah yang berbunyi :

- a. Lancar (L), kredit yang masuk kategori lancar apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran sampai 30 hari.
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK), kredit yang masuk kategori DPK apabila terdapat keterlambatan

pembayaran melampaui 30 hari sampai dengan 90 hari.

- c. Kurang Lancar (KL), kredit yang masuk kategori KL apabila terdapat keterlambatan pembayaran melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.
- d. Diragukan, kredit yang masuk kategori diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari.
- e. Macet, kredit yang masuk kategori macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran melebihi 180 hari.

Terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh bank NTT kantor cabang Oelamasi adapun langkah-langkah penanganan yang sudah diterapkan, akan tetapi dalam penerapan langkah-langkah penanganan adapun hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu :

- 1) Nomor telepon debitur di ganti Nomor telepon yang telah terdaftar di data dan sistem bank tidak dapat dihubungi sehingga mengakibatkan pihak bank tidak dapat melakukan desk call.
- 2) Alamat berbeda dari yang ada pada sistem Alamat debitur yang tertera dan terdaftar pada sistem berbeda dan menyulitkan pihak bank untuk melakukan penagihan, atau debitur tersebut telah pindah ke alamat lain.
- 3) Kemampuan bayar debitur yang mulai rendah atau menurun Keadaan ini bisa saja terjadi dikarenakan keuangan dari

debitur tersebut tidak stabil sehingga kemampuan bayar debitur mulai menurun.

4) Kurang cermatnya menganalisis risiko kredit

Dalam hal ini sebagai salah satu contohnya yaitu kurangnya penerapan manajemen risiko yang tepat sesuai dengan pedoman sebagai alat pengukur risiko-risiko yang akan datang.

Dengan menerapkan manajemen risiko tepat dapat membantu pihak bank NTT untuk lebih mudah menganalisis risiko-risiko yang akan datang salah satunya risiko kredit. Dalam pengelolaan manajemen risiko sendiri bank NTT kantor cabang oelamasi juga menemui hambatan-hambatan seperti yang sudah penulis jabarkan pada hasil penulisan, oleh karena itu ada beberapa cara untuk memperbaiki hambatan yang dihadapi pihak bank NTT kantor cabang Oelamasi, yaitu :

- 1) Pemimpin bank NTT kantor cabang Oelamasi lebih meningkatkan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko, sehingga penerapan manajemen risiko dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang telah diberikan.
- 2) Pihak bank NTT kantor cabang Oelamasi mengadakan pelatihan tentang manajemen risiko kepada karyawan-karyawan yang bergabung untuk meningkatkan rasa kesiapan dari sumber daya manusia yang ada di bank NTT.

Mengingat pentingnya memahami dan menjalankan manajemen risiko sesuai pedoman untuk membantu mengendalikan risiko-risiko yang akan terjadi salah satunya yaitu risiko kredit.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengelompokan kolektibilitas kredit bermasalah pada bank NTT kantor Cabang Oelamasi sudah sesuai dengan prosedur pengelompokan kredit bermasalah yang ditetapkan oleh OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada Bagian Ketiga Kualitas Piutang Pembiayaan Pasal 28 ayat 3. Adapun langkah-langkah penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank NTT kantor cabang Oelamasi seperti melakukan *desk call*, mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada debitur kolektibilitas 2, 3, 4 dan 5, dan melakukan penagihan langsung.

Munculnya kredit bermasalah pada bank NTT kantor cabang Oelamasi juga dikarenakan kurang efektifnya pengelolaan manajemen risiko, yang mana datang dari beberapa hambatan-hambatan seperti, pengawasan akan penerapan manajemen risiko yang masih kurang, *skills* sumber daya manusia di bank NTT kantor cabang Oelamasi yang masih kurang siap dan proses internal maupun eksternal dan risiko pada sistem bank NTT

kantor cabang Oelamasi yang masih sedikit tertinggal.

Saran dan Implikasi Penelitian

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Jika dikemudian hari peneliti selanjutnya ingin melakukan penelitian di bank NTT kantor cabang oelamasi dapat memilih topik pembahasan yang berbeda, misalnya keefektifan penerapan manajemen risiko untuk menganalisis kredit bermasalah.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topic yang sama dapat memilih perusahaan lain yang skala asetnya berbeda sehingga dapat membantu perusahaan lain dengan kondisi yang ada.
- 2) Bagi Bank NTT kantor Cabang Oelamasi
 - a. Sebaiknya pihak bank NTT kantor cabang Oelamasi mengadakan pelatihan tentang manajemen risiko kepada karyawan-karyawan yang bergabung untuk meningkatkan rasa kesiapan dari sumber daya manusia yang ada di bank NTT.
 - b. Mengingat pentingnya memahami dan menjalankan manajemen risiko sesuai

pedoman untuk membantu mengendalikan risiko-risiko yang akan terjadi salah satunya yaitu risiko kredit.

Implikasi

Pengelolaan manajemen risiko pada bank NTT kantor cabang Oelamasi masih belum sesuai dengan pedoman penerapan manajemen risiko yang tepat dan efektif, sehingga dapat terjadinya permasalahan risiko kredit. Oleh karena itu, penulis telah memberikan beberapa saran untuk pihak bank NTT kantor cabang Oelamasi, yang kiranya dapat memberikan dampak perubahan bagi bank NTT kantor cabang Oelamasi dalam pengelolaan manajemen risiko sehingga dapat meminimalisir ataupun menghindari kredit bermasalah yang akan muncul nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Faudy, M. (1996). *Hukum Perkreditan Kontemporer, "Analisis Prinsip 3R"*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, hal. 25-27
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, "Analisis Prinsip 4P"*. Jakarta: Prenada Media Group, hal. 63
- Indonesia, R. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, "Pengertian Bank"*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 tahun*

- 1998 tentang Perbankan, "Pengertian Kredit". Jakarta: Sekretariat Negara.
- Jamaluddin, F. (2018). MITIGASI RESIKO KREDIT PERBANKAN. *Al-Amwal*, Vol. 3, No. 1, Maret 2018, 90-92.
- Kasmir. (2002). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, "Analisis Prinsip 5c"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 104
- OJK. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, "Pengelompokan Kategori Kredit"*. Jakarta: OJK, hal. 18-19
- OJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, "Pengertian Manajemen Risiko"*. Jakarta: OJK, hal. 3
- OJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, "Ruang Lingkup Manajemen Risiko"*. Jakarta: OJK, hal. 7
- OJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank, "Kegiatan Usaha yang dilakukan Bank Umum Konvensional"*. Jakarta: OJK, hal. 5-7
- OJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank, "Kewajiban Penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada Usaha Produktif"*. Jakarta: OJK, hal. 11
- OJK. (2016). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/Seojk.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, "Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko"*. Jakarta: OJK, hal. 10-14
- OJK. (2020). *Laporan Publikasi Triwulan Kualitas Aktiva Produktif BPD Nusa Tenggara Timur*.
- PT. BPD NTT. *Sejarah Singkat, Visi & Misi, dan Profil Usaha Bank NTT*. Retrieved from www.bpdntt.co.id, di akses pada tanggal 6 Agustus 2021.
- Sugiyono, P. D. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D. "Pengertian Analisis Deskriptif"*. Bandung: ALFABETA, hal. 147
- Sugiyono, P. D. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D, "Pengertian Metode Penelitian Kualitatif"*. Bandung: ALFABETA, hal. 9

UHW Perbanas Surabaya. (2021).
*Buku Pedoman Penulisan
Tugas Dan Penilaian Tugas
Akhir Diploma Tahun
Akademik 2020/2021
Universitas Hayam Wuruk
Perbanas Surabaya.*
Surabaya: UHW Perbanas
Surabaya.

